



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020 DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta tertib administrasi dan mengoptimalisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 di Kabupaten Maros, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DI KABUPATEN MAROS.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan yang di Kabupaten Maros.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidangnya.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
23. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas Desa.

26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa.
30. Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
31. Tim Pelaksana Anggaran Barang/jasa yang selanjutnya disingkat TPA Barang/Jasa adalah tim yang ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
32. BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.
33. SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.
34. RAB adalah perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi pekerjaan konstruksi yang akan di bangun, sehingga dengan adanya RAB dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan nantinya.
35. RAK adalah rencana anggaran kerja desa.
36. DPA adalah dokumen pelaksana anggaran desa.
37. DPPA adalah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Desa.
38. DPAL adalah dokumen pelaksana anggaran lanjutan desa.
39. ADD Pembangunan adalah Alokasi yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana berskala Desa.
40. ADD Rutin adalah Alokasi yang diperuntukan untuk menbiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa, dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (5) ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran, yakni mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.

BAB III PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD ditetapkan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Daerah untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Desa diatur berdasarkan rumus Penetapan Besaran ADD.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berdasarkan :
 - a. asas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD, dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan
 - b. asas adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 36% (tiga puluh enam puluh) dari jumlah keseluruhan ADD yang dibagikan ke Desa secara proporsional berdasarkan nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu : jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - c. asas kinerja, yaitu besaran ADD maksimal 4 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang dibagikan ke Desa dengan memperhitungkan kinerja serapan dana, pembangunan Desa dan penghargaan yang diterima oleh Desa di Tahun sebelumnya.
- (2) Rumus penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. RumusADD

$$\text{ADD}_x = \text{ADD}_m + \text{ADD}_{px}$$

$$\text{ADD}_{px} = \text{ADD}_{fx} + \text{ADD}_{kx}$$

Keterangan :

ADD _x	= ADD untuk masing- masing Desa
ADD _m	= ADD Minimal yang dibagi secara merata untuk setiap Desa
ADD _{px}	= ADD Proporsional masing-masing Desa
ADD _{kx}	= ADD Kinerja meliputi serapan dana, pembangunan Desa dan penghargaan yang diterima oleh Desa di Tahun sebelumnya
ADD _{fx}	= ADD formula yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografi.
∑ADD _m	= Jumlah seluruh ADD Minimal
A ₁ , a ₂ , a ₃	= Angka bobot masing-masing variabel
KV _{1,2,3,nx}	= Nilai koefisien variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk Desa x
∑ V _n	= Jumlah angka variabel untuk seluruh Desa

b. penentuan Nilai Bobot Desa (BD_x) :

1. nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditetapkan berdasarkan beberapa variabel.
2. variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai Bobot setiap Desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa lain.
3. variabel sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk miskin;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat kesulitan geografis; dan;
 - d. luas wilayah.
4. besarnya nilai Bobot Desa (BD_x) tertentu dihitung berdasarkan rumusan tersebut di atas.

c. Perhitungan koefisien Variabel (KV) Desa :

1. koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel tertentu.
2. koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antar angka Variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa
3. besarnya koefisien Variabel (KV) tertentu dihitung berdasarkan rumusan tersebut di atas.

d. penentuan Bobot Variabel (a)

1. setiap Variabel mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi variabel mempengaruhi beban tanggungan Desa.
2. angka bobot masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut:

(3) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Maros Tahun

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)
Variabel jumlah penduduk miskin (a1)	-1	-0,1
Variabel jumlah penduduk (a2)	4	0,4
Variabel tk. Kesulitan geografis (A3)	3	0,3
Variabel luas wilayah (a4)	4	0,4
Jumlah Bobot	10	1,0

Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

ADD Pembangunan disalurkan per triwulan atau 4 (empat) tahap dalam setiap tahun anggaran melalui rekening masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. tahap I (triwulan pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. surat permohonan penyaluran Tahap I dari Kepala Desa diketahui Camat;
 2. dokumen RPJMDesa;
 3. dokumen RKPDesa;
 4. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
 5. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran berjalan;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD;
 7. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 8. laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
 9. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- b. tahap II (triwulan kedua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD Pembangunan Tahap I;
 2. permohonan pencairan ADD Pembangunan Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan realisasi penggunaan sebelumnya;
 5. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 6. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 7. fotokopi rekening Kas Desa di Bank, atas nama Pemerintah Desa.
- c. tahap III (triwulan ketiga) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap II;
 2. permohonan pencairan ADD Tahap III dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan realisasi penggunaan sebelumnya;
 5. kwitansi Penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 6. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 7. Fotokopi rekening Kas Desa di Bank, atas nama Pemerintah Desa.
- d. tahap IV (triwulan keempat) sebesar 20% (dua puluh persen) dengan dilampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap III;
 2. permohonan pencairan ADD Tahap IV dari Kepala Desa Diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan realisasi penggunaan sebelumnya;
 5. kwitansi Penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 6. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 7. fotokopi rekening Kas Desa di Bank atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 8

ADD Rutin disalurkan per dwiwulan atau 6 (enam) tahap dalam setiap tahun anggaran melalui rekening masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. tahap I (dwiwulan pertama) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan penyaluran Tahap I dari Kepala Desa diketahui Camat;
 2. dokumen RPJMDesa;
 3. dokumen RKPDesa;
 4. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berjalan;
 5. rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran berjalan;
 6. keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD;
 7. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 8. laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya; dan
 9. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- b. tahap II (dwiwulan kedua) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD rutin Tahap sebelumnya;
 2. permohonan pencairan ADD rutin Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- c. tahap III (dwiwulan ketiga) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD rutin Tahap sebelumnya;
 2. permohonan pencairan ADD rutin Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- d. tahap IV (dwiwulan keempat) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD rutin Tahap sebelumnya;
 2. permohonan pencairan ADD rutin Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- e. tahap V (dwiwulan kelima) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD rutin Tahap sebelumnya;
 2. permohonan pencairan ADD rutin Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;
 4. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- f. tahap VI (dwiwulan keenam) sebesar 16.66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dengan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi Laporan Pertanggungjawaban ADD rutin Tahap sebelumnya;
 2. permohonan pencairan ADD rutin Tahap II dari Kepala Desa diketahui Camat;
 3. rekomendasi pencairan oleh Camat;

4. laporan pertanggungjawaban pencairan dana sebelumnya; dan
5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran ADD beserta lampiran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diverifikasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menerbitkan Rekomendasi Camat sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan pencairan ADD.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan ADD dan kuitansi dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa atau pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka pengajuan permohonan pencairan ADD dan Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Camat atau Sekretaris Camat.

Pasal 10

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisir Dokumen Laporan Pertanggungjawaban ADD.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengajuan permohonan pencairan ADD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD.
- (3) BPKAD melakukan tindak lanjut dan proses administrasi atas pengajuan permohonan pencairan ADD sampai ADD siap ditransfer melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Bank yang ditunjuk melakukan transfer ADD ke rekening kas Desa.
- (2) Kaur Keuangan Desa dengan diketahui Kepala Desa mengajukan pencairan dana kepada Bank yang ditunjuk dengan dilampirkan surat rekomendasi dari Camat yang telah diregistrasi oleh Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Kaur Keuangan Desa melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua pembayaran/pengeluaran dana.

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan ;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa Masyarakat.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa meliputi:
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD);
 5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik);
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. sub bidang penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa meliputi:
 1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 4. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- c. sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan meliputi:
 1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 6. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- d. sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan meliputi:
 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
 2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler);
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa);
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ);
 5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa;
 10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD;
 11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba desa;
 12. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan.
- e. sub bidang pertanahan meliputi:
 1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
 5. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan;

6. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 7. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa;
 8. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.
- (3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sub bidang pendidikan meliputi:
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian);
 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Sarana PAUD);
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa;
 5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa;
 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal;
 7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 11. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
 - b. sub bidang kesehatan meliputi:
 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB);
 2. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif);
 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan);
 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa;
 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 8. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan.
 - c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:
 1. Pemeliharaan Jalan Desa;
 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 4. Pemeliharaan Jembatan Desa;
 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase);
 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 7. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa;
 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ;
 11. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman ;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan);

15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan);
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa);
 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa);
 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ;
 21. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- d. sub bidang kawasan pemukiman meliputi:
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;
 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor);
 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi);
 5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum ;
 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah);
 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa ;
 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga ;
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,;
 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 18. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup meliputi:
1. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa;
 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan;
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- f. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi:
1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho);
 3. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- g. sub bidang energi dan sumberdaya mineral meliputi:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
- h. sub bidang pariwisata meliputi:
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
 4. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
 3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa;
 4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat;
 8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan meliputi:
 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota);
 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan);
 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa;
 6. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
 - c. sub bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:
 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kee/Kab/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
 6. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
 7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - d. sub bidang kelembagaan masyarakat meliputi:
 1. Pembinaan Lembaga Adat;
 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. Pembinaan PKK;
 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. sub bidang kelautan dan perikanan meliputi:
 1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;

5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/);
 6. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan ;
 7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. sub bidang pertanian dan peternakan meliputi;
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang);
 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa);
 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 6. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
 - c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa meliputi;
 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 2. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa;
 3. Peningkatan Kapasitas BPD;
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 - d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, meliputi:
 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);
 4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - e. sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah (umkm) meliputi:
 1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
 4. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - f. sub bidang dukungan penanaman modal meliputi:
 1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
 3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
 - g. sub bidang perdagangan dan perindustrian meliputi:
 1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa;
 2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;
 3. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
 5. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (6) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. sub bidang penanggulangan bencana meliputi:
Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - b. sub bidang keadaan darurat meliputi:
Penanganan Keadaan Darurat
 - c. sub bidang keadaan mendesak meliputi:
Penanganan Keadaan Mendesak

Pasal 13

Pembagian Pagu Indikatif Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.
- (3) Bangunan fisik yang akan dilaksanakan dibuatkan papan proyek memuat Nama Kegiatan, Volume, Jumlah Anggaran, Sumber Dana, Waktu Pelaksanaan, Lokasi Pelaksanaan dan Tahun Anggaran pelaksanaan.
- (4) Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 15

Untuk belanja pengadaan barang/jasa Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kesatu Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penggunaan ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dikirim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokumen LPJ Asli diverifikasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan dan dikembalikan ke Desa setelah dibuat cap "TELAH DIVERIFIKASI TIM EVALUASI KECAMATAN" yang selanjutnya disimpan dan digunakan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai arsip dan dokumen selaku objek pemeriksaan serta salinan Dokumen LPJ diarsipkan oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
 - b. salinan Dokumen LPJ diarsipkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diverifikasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
 - c. salinan Dokumen LPJ diarsip oleh Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan sebagai bahan tindak lanjut;
- (3) Laporan pertanggungjawaban ADD Rutin dikirim paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pencairan dana.
- (4) Laporan pertanggungjawaban ADD Pembangunan dikirim paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pencairan dana.
- (5) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Buku Kas Pembantu ADD dan fotokopi rekening Bank yang berisi transaksi penerimaan/pengembalian dana ADD dikoordinir oleh PPKD dikirim kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai persyaratan pencairan anggaran berikutnya.
- (6) Tim Evaluasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah Kecamatan kemudian disampaikan kepada Bupati c.q Kepala

BPKAD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten pertriwulan.

- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi penyaluran ADD ke Desa.
- (2) Camat wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (3) Inspektorat wajib mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat.

Pasal 18

Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 19

- (1) Pengorganisasian fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan alokasi dana Desa terdiri dari :
 - a. tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten;
 - b. tim Evaluasi Kecamatan
 - c. PKPKD; dan
 - d. PPKD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan honorarium yang bersumber dari APBD pada Satuan Kerja yang membidangi.
- (4) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan honorarium yang bersumber dari APBD pada Satuan Kerja Kecamatan masing-masing.
- (5) PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- (6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 20

- (1) Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pembina/pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengordinasikan perumusan kebijakan;
 - b. mengordinasikan teknis penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDesa, RAB dan verifikasi dokumen pencairan dan laporan akhir;
 - c. mengordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;

- d. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi Pembina dan pengelola Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan evaluasi penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDesa dan RAB; dan
 - f. melakukan evaluasi pengadaan barang/jasa di Desa.
- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten, dibentuk:
- a. sekretariat Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten;
 - b. kelompok kerja Advokasi Hukum;
 - c. kelompok kerja Evaluasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDesa, RAB, pendampingan pengadaan barang/jasa dan Verifikasi dokumen pencairan dan Laporan akhir;
 - d. kelompok kerja/unit pengaduan masyarakat; dan
 - e. kelompok kerja monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten, Sekretariat Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten, Kelompok Kerja Advokasi Hukum, Kelompok Kerja Evaluasi Penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDesa, RAB dan Verifikasi dokumen pencairan dan laporan akhir, Kelompok Kerja/unit pengaduan Masyarakat dan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Camat selaku Ketua;
 - b. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris; dan
 - c. Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait selaku Anggota.
- (2) Tim Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan fasilitasi kegiatan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. melaksanakan Asistensi penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDesa, RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
 - d. memfasilitasi permohonan pencairan;
 - e. memantau pengelolaan dari setiap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - f. membantu dan memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - g. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan;
 - h. melaporkan pengelolaan ADD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - i. melaksanakan kas opname pengelolaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum, dan melaporkan hasil Kas Opname kepada Bupati Maros c.q Inspektorat Kabupaten Maros tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - k. menghimpun dan menyimpan arsip Surat Pertanggungjawaban dari Desa di wilayah kerjanya;
 - l. mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan Desa berbasis Aplikasi.

Pasal 22

- (1) PKPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Pelaksana pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 24

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.

- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 25

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dapat dibantu oleh TPK yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Evaluasi Kecamatan dan Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten.

- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilakukan khusus oleh pokja pada Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Kecamatan sebagai mana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada objek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 29

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSIDANPENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD apabila ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang lebih 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 31

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal ADD tidak mencukupi, maka penyaluran dana ke rekening masing-masing Desa akan menyesuaikan dan diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Perubahan Peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada Tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR 131...

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAROS
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kinerja	Nilai Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 10+13+16+19	21	22 = 4+7+21							
1	Mandai	T erirangkae	575.044.000	Baik	10	100.000.000	5057	0,01892	0,00757	547	0,01275	-0,00126	7.98894	0,00548	0,00218	20,82392	0,00787	0,00236	0,0108401	297.766.000	972.810.000
2	Mandai	Pattontong	575.044.000	Cukup	8	-	2641	0,00988	0,00395	375	0,00874	-0,00087	14.25087	0,00974	0,00390	41,15088	0,01555	0,00466	-0,0116403	319.747.000	894.791.000
3	Mandai	Bomb Matehe	575.044.000	Cukup	7	-	10235	0,03830	0,01532	87,0	0,02028	-0,00203	15.76668	0,01078	0,00431	34,23114	0,01293	0,00388	0,024837	350.137.000	1.165.181.000
4	Mandai	Baji Manggai	575.044.000	Cukup	5	-	38,8	0,01429	0,00571	142	0,00331	-0,00033	12.39962	0,00848	0,00339	30,15261	0,01139	0,00342	0,0121924	334.914.000	909.958.000
5	Camba	Timpuseng	575.044.000	Cukup	8	-	1812	0,00678	0,00271	378	0,00881	-0,00088	13.35631	0,00913	0,00365	33,74080	0,01275	0,00382	0,0093079	250.800.000	830.724.000
6	Camba	Cenrana	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1932	0,00723	0,00289	198	0,00482	-0,00046	35.70793	0,02441	0,00977	40,75377	0,01540	0,00462	0,0068150	461.892.000	1.136.938.000
7	Camba	Sawaru	575.044.000	Baik	10	100.000.000	2935	0,00986	0,00394	392	0,00914	-0,00091	16.31333	0,01115	0,00446	35,51740	0,01342	0,00403	0,005179	313.339.000	991.413.000
8	Camba	Palanyamang	575.044.000	Cukup	9	-	1570	0,00588	0,00235	515	0,01200	-0,00120	23.10852	0,01580	0,00632	55,73686	0,02106	0,00632	0,0137867	378.707.000	953.751.000
9	Camba	Patriro Dace ng	575.044.000	Cukup	5	-	2236	0,00837	0,00335	98	0,00228	-0,00023	18.73576	0,01144	0,00458	32,77097	0,01238	0,00371	0,0114097	313.412.000	888.458.000
10	Camba	Benteng	575.044.000	Cukup	9	-	1493	0,00559	0,00223	651	0,01518	-0,00152	14.71058	0,01006	0,00402	50,17734	0,01896	0,00569	0,0104273	296.427.000	881.471.000
11	Bantimurung	Alalange	575.044.000	Baik	10	100.000.000	5488	0,02046	0,00818	1060	0,02471	-0,00247	9.00774	0,00618	0,00246	26,74713	0,01010	0,00303	0,0112087	307.892.000	982.936.000
12	Bantimurung	Minasa Baji	575.044.000	Cukup	8	-	4673	0,01749	0,00699	375	0,00874	-0,00087	6.49800	0,00444	0,00178	24,43937	0,00923	0,00277	0,0066875	293.027.000	888.071.000
13	Bantimurung	Tukamasea	575.044.000	Baik	10	100.000.000	4809	0,01800	0,00720	524	0,01221	-0,00122	16.88486	0,01154	0,00462	21,45563	0,00811	0,00243	0,0130264	357.822.000	1.032.868.000
14	Bantimurung	Mattoangring	575.044.000	Cukup	8	-	3836	0,01435	0,00574	334	0,00779	-0,00078	10.83414	0,00741	0,00286	23,81876	0,00800	0,00270	0,0106258	291.881.000	886.925.000
15	Bantimurung	Mange loreng	575.044.000	Cukup	9	-	3707	0,01387	0,00555	496	0,01158	-0,00116	13.87814	0,00949	0,00380	26,18847	0,00989	0,00297	0,0111562	306.450.000	881.494.000
16	Bantimurung	Banga	575.044.000	Cukup	9	-	4613	0,01726	0,00690	542	0,01263	-0,00126	18.87243	0,01154	0,00461	24,88189	0,00932	0,00279	0,0130510	358.499.000	933.543.000
17	MarosBaru	Borkamase	575.044.000	Cukup	9	-	4227	0,01582	0,00633	743	0,01732	-0,00173	8.51042	0,00445	0,00178	23,47246	0,00887	0,00286	0,0090359	248.208.000	823.252.000
18	Maros Baru	Malfrolasi	575.044.000	Cukup	8	-	2989	0,01111	0,00444	499	0,01163	-0,00116	8.23743	0,00563	0,00225	29,76293	0,01124	0,00337	0,0089069	244.064.000	819.078.000
19	Maros Baru	Ma janna ng	575.044.000	Cukup	10	-	2800	0,01048	0,00419	593	0,02315	-0,00231	4.77100	0,00326	0,00130	30,67893	0,01159	0,00348	0,0066582	182.893.000	757.937.000
20	Maros Baru	Borimasu nggu	575.044.000	Cukup	7	-	934	0,00724	0,00289	227	0,00529	-0,00053	29.28448	0,02002	0,00801	23,34655	0,01109	0,00333	0,0037008	376.348.000	951.392.000
21	Bontoa	Pajukuka ng	575.044.000	Sangat Baik	8	200.000.000	4370	0,01635	0,00654	752	0,00753	-0,00075	18.77338	0,01284	0,00513	26,37817	0,00996	0,00299	0,0128119	354.678.000	1.129.722.000
22	Bontoa	Tunikamasea (ng)	575.044.000	Baik	10	100.000.000	4083	0,01528	0,00611	1364	0,03180	-0,00318	6.66012	0,00449	0,00179	43,35458	0,01638	0,00491	0,0096997	264.792.000	839.836.000
23	Bontoa	Tupabiring	575.044.000	Cukup	8	-	2315	0,00866	0,00347	482	0,01124	-0,00112	9.55442	0,00683	0,00281	22,03539	0,00832	0,00250	0,0074520	204.700.000	779.744.000
24	Bontoa	Botolempanggang	575.044.000	Cukup	8	-	3888	0,01455	0,00582	584	0,01361	-0,00136	6.32406	0,00432	0,00173	22,84961	0,00883	0,00259	0,0087791	241.152.000	816.198.000
25	Bontoa	Selentrang	575.044.000	Cukup	10	-	6026	0,02255	0,00902	988	0,02303	-0,00230	11.92749	0,00818	0,00326	22,23403	0,00840	0,00252	0,0124988	343.330.000	918.374.000
26	Bontoa	Minasa Upa	575.044.000	Cukup	9	-	3257	0,01219	0,00488	541	0,01261	-0,00126	10.68505	0,00731	0,00282	39,38469	0,01488	0,00446	0,0110000	302.159.000	877.203.000
27	Bontoa	Ampokale	575.044.000	Cukup	9	-	3038	0,01137	0,00455	971	0,02263	-0,00226	18.72368	0,01280	0,00512	30,02813	0,01134	0,00340	0,0108079	296.884.000	871.928.000
28	Bontoa	Bonto Bahari	575.044.000	Cukup	9	-	1393	0,00521	0,00209	554	0,01291	-0,00129	16.53059	0,01062	0,00425	25,58930	0,00967	0,00290	0,0079413	218.141.000	793.185.000
29	Mallawa	Pataelo	575.044.000	Cukup	6	-	1040	0,00389	0,00158	141	0,00329	-0,00033	24.96077	0,01707	0,00683	30,53272	0,01153	0,00346	0,0115150	316.307.000	891.351.000
30	Mallawa	Balu Putih	575.044.000	Cukup	7	-	1841	0,00689	0,00276	212	0,00494	-0,00049	30.57663	0,02091	0,00836	35,38250	0,01337	0,00401	0,0146352	402.014.000	977.058.000
31	Mallawa	Wanuwaru	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1827	0,00684	0,00273	468	0,01091	-0,00109	17.87882	0,01222	0,00489	55,76610	0,02107	0,00692	0,0128537	353.078.000	1.028.122.000
32	Mallawa	Talumpanguae	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1401	0,00524	0,00210	173	0,00403	-0,00040	18.79789	0,01149	0,00459	45,64283	0,01724	0,00517	0,0114608	314.816.000	989.860.000
33	Mallawa	Samaere	575.044.000	Cukup	8	-	1140	0,00427	0,00171	401	0,00835	-0,00083	16.46243	0,01126	0,00450	49,19654	0,01859	0,00558	0,0108496	298.028.000	873.072.000
34	Mallawa	Bentenge	575.044.000	Cukup	6	-	1125	0,00421	0,00168	160	0,00373	-0,00037	1.04366	0,00071	0,00029	38,43711	0,01452	0,00436	0,0059526	163.512.000	738.593.300
35	Mallawa	Malampapole	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1085	0,00399	0,00159	162	0,00378	-0,00038	14.42481	0,00986	0,00395	57,42143	0,02169	0,00651	0,0116893	320.545.000	995.589.000
36	Mallawa	Uludaya	575.044.000	Cukup	6	-	776	0,00290	0,00116	164	0,00382	-0,00038	9.61654	0,00568	0,00263	37,88495	0,01424	0,00427	0,0076803	210.969.000	786.013.000
37	Mallawa	Gateng Matinggi	575.044.000	Sangat Baik	9	200.000.000	1158	0,00437	0,00175	350	0,00816	-0,00082	9.55442	0,00683	0,00281	58,92582	0,02226	0,00688	0,0102237	280.836.000	1.055.880.000
38	Mallawa	Baruage	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1183	0,00443	0,00177	301	0,00702	-0,00070	3.24279	0,00222	0,00089	40,41158	0,01527	0,00458	0,0005359	179.536.000	854.580.000
39	Tanralili	Alaere	575.044.000	Cukup	8	-	2638	0,01006	0,00402	305	0,00711	-0,00071	7.85348	0,00523	0,00209	20,30862	0,00767	0,00230	0,0077088	211.754.000	788.958.000
40	Tanralili	Toddopul ia	575.044.000	Baik	10	100.000.000	3252	0,01209	0,00484	1008	0,02350	-0,00235	39.90741	0,02729	0,01091	32,26630	0,01219	0,00366	0,0170594	468.605.000	1.143.649.000
41	Tanralili	Kurusumange	575.044.000	Cukup	10	-	4583	0,01719	0,00687	1025	0,02389	-0,00239	19.28278	0,01318	0,00527	29,75418	0,01124	0,00337	0,0131315	380.710.000	935.754.000
42	Tanralili	Lakope noing	575.044.000	Baik	9	100.000.000	6144	0,02289	0,00820	545	0,01270	-0,00127	16.36303	0,01119	0,00448	16,03940	0,00804	0,00182	0,0141291	390.588.000	1.065.630.000
43	Tanralili	Damai	575.044.000	Cukup	10	-	6275	0,02348	0,00939	1020	0,02378	-0,00238	10.31231	0,00705	0,00282						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Kinerja	Nilai Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Kesultatan Geografis	Bobot				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 10+13+16+19	21	22 = 4+7+21								
57	Simbang	Sam an gki	575.044.000	Cukup		-	5836	0,02184	0,00874	1298	0,03028	-0,00303	54.19555	0,03706	0,0482	18,66937	0,00705	0,00212	0,0226479	622.116.000	1.197.180.000	
58	Simbang	Simbar ig	575.044.000	Baik	10	100.000.000	3646	0,01364	0,00546	903	0,02105	-0,00210	15.35685	0,01050	0,00420	30,38278	0,01148	0,00344	0,0109958	302.045.000	977.089.000	
59	Cenrana	Laya	575.044.000	Baik	10	100.000.000	3179	0,01190	0,00476	1315	0,03065	-0,00307	38,06858	0,02803	0,01041	34,50174	0,01303	0,00391	0,0160149	499.913.000	1.114.957.000	
60	Cenrana	Labuaja	575.044.000	Baik	10	100.000.000	2444	0,00915	0,00366	823	0,01918	-0,00192	35,53399	0,02430	0,00972	43,24588	0,01634	0,00490	0,0135452	449.375.000	1.124.419.000	
61	Cenrana	Limapoccoe	575.044.000	Baik	10	100.000.000	3836	0,01435	0,00574	677	0,01578	-0,00158	24,25235	0,00663	0,00916	24,25235	0,00916	0,00275	0,0135452	372.074.000	1.047.118.000	
62	Cenrana	Lebbolengae	575.044.000	Cukup	8	-	1540	0,00576	0,00231	236	0,00550	-0,00055	10,57323	0,00723	0,00289	35,55273	0,01343	0,00403	0,0086760	238.321.000	813.385.000	
63	Cenrana	Rompogaduh	575.044.000	Cukup	8	-	1990	0,00745	0,00298	472	0,01100	-0,00110	12,21326	0,00835	0,00334	34,04762	0,01286	0,00386	0,0090774	289.548.000	824.392.000	
64	Cenrana	Bajipamai	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1418	0,00531	0,00212	199	0,00464	-0,00046	6,94528	0,00475	0,00190	34,66239	0,01309	0,00393	0,0074886	205.647.000	880.691.000	
65	Cenrana	Cenrana Baru	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1681	0,00629	0,00252	723	0,01685	-0,00169	43,69687	0,02988	0,01195	45,17051	0,01706	0,00512	0,0179010	491.723.000	1166.787.000	
66	Tompobulu	Tompobulu	575.044.000	Cukup	7	-	4009	0,01500	0,00600	1107	0,02580	-0,00258	114,28030	0,07814	0,03126	24,39815	0,00922	0,00277	0,0374406	1028.457.000	1303.501.000	
67	Tompobulu	Benteng Gajah	575.044.000	Baik	10	100.000.000	1567	0,00586	0,00235	165	0,00385	-0,00038	29,85601	0,02041	0,00817	44,75827	0,01691	0,00507	0,0151990	417.501.000	1.092.545.000	
68	Tompobulu	Bonto Manai	575.044.000	Cukup	8	-	1698	0,00635	0,00254	696	0,01622	-0,00162	14,90937	0,01019	0,00408	43,80929	0,01655	0,00497	0,0099519	273.643.000	848.687.000	
69	Tompobulu	Bonto Somba	575.044.000	Cukup	7	-	1476	0,00552	0,00221	798	0,01849	-0,00185	39,91983	0,02729	0,01092	62,81928	0,02373	0,00712	0,0183982	505.380.000	1.080.424.000	
70	Tompobulu	Toddoimae	575.044.000	Cukup	8	-	2360	0,00883	0,00353	952	0,02219	-0,00222	38,76435	0,02650	0,01080	26,64725	0,01007	0,00302	0,0149352	410.257.000	985.301.000	
71	Tompobulu	Pucak	575.044.000	Cukup	8	-	3253	0,01217	0,00487	807	0,01881	-0,00188	22,06586	0,01509	0,00603	30,74526	0,01160	0,00348	0,0125040	343.473.000	918.517.000	
72	Tompobulu	Bonto Matiggi	575.044.000	Cukup	6	-	1351	0,00506	0,00202	857	0,01998	-0,00200	29,40873	0,02011	0,00804	36,63657	0,01384	0,00415	0,0122198	335.665.000	910.709.000	
73	Tompobulu	Bonto Manurung	575.044.000	Cukup	8	-	1533	0,00574	0,00229	1067	0,02487	-0,00249	42,65321	0,02916	0,01167	37,57781	0,01420	0,00426	0,0157317	432.134.000	1.007.178.000	
74	Lau	Marannu	575.044.000	Cukup	7	-	2895	0,01083	0,00433	563	0,01312	-0,00131	27,08535	0,01652	0,00741	32,35393	0,01222	0,00367	0,0140954	387.488.000	962.232.000	
75	Lau	Bonto Marannu	575.044.000	Cukup	8	-	3244	0,01214	0,00486	240	0,00559	-0,00056	9,69109	0,00663	0,00265	14,31118	0,00541	0,00162	0,0085687	235.973.000	810.417.000	
76	Moncong Loe	Moncongloe	575.044.000	Cukup	8	-	4606	0,01724	0,00689	253	0,00590	-0,00059	8,17530	0,00559	0,00224	31,44505	0,01188	0,00356	0,0121043	332.494.000	907.538.000	
77	Moncong Loe	Moncongloe Bulu	575.044.000	Cukup	7	-	4202	0,01572	0,00629	240	0,00559	-0,00056	5,85363	0,01084	0,00464	31,11541	0,01175	0,00353	0,0135925	373.374.000	948.418.000	
78	Moncong Loe	Moncongloe Lappara	575.044.000	Cukup	7	-	6740	0,02522	0,01009	72	0,00168	-0,00017	2,08901	0,00827	0,00331	37,00100	0,01398	0,00419	0,0174206	478.526.000	1.053.570.000	
79	Moncong Loe	Bonto Bunga	575.044.000	Cukup	8	-	1756	0,00657	0,00263	196	0,00457	-0,00046	11,19445	0,00765	0,00306	27,58040	0,01042	0,00313	0,0083589	229.612.000	804.656.000	
80	Moncong Loe	Bonto Marannu	575.044.000	Cukup	8	-	3032	0,01135	0,00454	451	0,01051	-0,00105	114,30511	0,00782	0,00313	39,29496	0,01484	0,00445	0,0110667	303.991.000	879.035.000	
Total			46.003.520.000			3.200.000.000	267.230		1	0	42.899		1	1.463		1	0	2.647		1	27.469.031.000	76.672.588.300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kab./Kota Maros (A)	76672.583.300
Hasil Penghitungan Pagu ADD Kab. Maros	76.672.588.300
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota Maros (B)=(A)x(E)	46.003.550.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota Maros	46.003.520.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota Maros (C)	3.200.000.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota Maros	3.200.000.000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota Maros (D) = (A)x(E)	30.669.033.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota Maros = (D)-(C)	27.469.033.000
Jumlah Desa	80
Jumlah Desa Penerima Kinerja	25

Beban	
JP	40%
JPM	-10%
LW	40%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	575.044.352
Alokasi Kinerja Baik	100.000.000
Alokasi Kinerja Sangat Baik	200.000.000
Alokasi Kinerja Sangat Memuaskan	300.000.000

BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN